

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN DENGAN TEKNIK PENCURIAN
NOMOR KARTU KREDIT UNTUK MEMESAN BARANG
MELALUI INTERNET (CARDING) MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Oleh :

PURWADI
NIM : 200710117065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PURWADI

NPM : 200710117065

PROGRAM STUDI : STRATA SATU


JUDULSKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU

TINDAK PIDANA PEMALSUAN DENGAN TEKNIK
PENCURIAN NOMOR KARTU KREDIT UNTUK
MEMESAN BARANG MELALUI INTERNET
(CARDING) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP)

Telah disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Panitia
Penguji Skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 28 September 2009

Pembimbing Materi,



Burhanudin Hasan, S.H., M.H.

Pembimbing Teknis,



Gatot Efrianto, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI 'B' NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV /2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PURWADI
NPM : 200710117065
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI


**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DENGAN TEKNIK PENCURIAN NOMOR KARTU KREDIT
UNTUK MEMESAN BARANG MELALUI INTERNET (CARDING) MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 8 Oktober 2009
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan



Dr. Dr. Drs. A. A. OKA DHERMAWAN, SH, M. Hum, Msi
Dekan Fakultas Hukum

BURHANUDIN HASAN., SH., MH.
Ketua Penguji

ARMANSYAH NASUTION, SH...MH
Penguji I

SAWITRI YULI HARTATI, SH., MH
Penguji II



MOTTO

**KEBENARAN
YANG TIDAK TERORGANISIR
AKAN DAPAT DIKALAHKAN
OLEH KEBATILAN YANG TERORGANISIR**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa mengalami hambatan yang berarti. Shalawat dan salam sejahtera semoga tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Saw., yang dengan penuh dedikasi telah mengemban amanat Ilahi, menghantarkan manusia menuju jalan yang suci. Semoga Allah memperkenankan kita untuk mendapatkan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Amin.

Skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dengan Teknik Pencurian Nomor Kartu Kredit Untuk Memesan Barang Melalui Internet (Carding) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”**, ini terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, M.H., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang dengan penuh dedikasi telah membina Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Drs. AA. Oka Dhermawan, S.H., M.Hum., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Burhanudin Hasan, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing materi, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Gatot Efrianto, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing teknis, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Para dosen beserta seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Istri dan anak tercinta yang telah membantu penulis baik moril maupun materil, semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Swt.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta atas do'a restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga, handai tolan serta rekan-rekan civitas akademik, yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdo'a semoga bantuan dan amal baik yang telah mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Jakarta, 28 September 2009

Penulis

PURWADI

ABSTRAK

PURWADI, NPM : 200710117065, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dengan Teknik Pencurian Nomor Kartu Kredit Untuk Memesan Barang Melalui Internet (Carding) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009

Kejahatan di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan sebutan cyber crime merupakan kejahatan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Salah satu kejahatan di dunia maya yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan adalah credit card fraud (penipuan lewat kartu kredit) atau yang lebih dikenal dengan sebutan carding. Carding adalah penggunaan kartu kredit secara ilegal/tidak sah untuk memesan atau membeli barang via internet dengan cara mencantumkan nomor kartu kredit milik orang lain untuk pembayaran barang yang dipesan/dibeli. Lalu Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit (carding) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan bagaimana cara menanggulangi tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit untuk memesan barang melalui internet (carding) di masa yang akan datang?

Sehubungan dengan pengertian di atas, yang menjadi pembahasan penulis pada skripsi ini adalah pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dengan teknik pencurian nomor kartu kredit untuk memesan barang melalui internet (carding) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan cara menanggulangi tindak pidana carding di masa yang akan datang.

Metode yang dipakai yaitu metode hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah tersedia. Dari hasil pembahasan dan analisa dalam skripsi maka diketahui bahwa hubungan tindak pidana carding dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 159/Pid/B/2004/PN.Bdg adalah bahwa kasus pidana carding telah dapat diajukan ke Pengadilan dan dijatuhi hukuman. Akan tetapi hakim hanya menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara. Padahal pada pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seyogyanya bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku carding 6 tahun. Dengan demikian aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan belum terlaksana. Sedangkan cara menanggulangi tindak pidana carding adalah dengan konsep keamanan system informasi yang berbasis internet dan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta penguasaan teknologi oleh para penyidik pada kepolisian pada semua tingkatan mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri dan dikuasainya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikas Masalah dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Internet Dan Sejarah Dunia Cyber	25
B. Pengertian Cybercrime	29
C. Jenis-Jenis Cybercrime	32
D. Pengertian Pencurian	42
E. Pengertian Carding	43

	F. Kejahatan Kartu Kredit Dalam Transaksi Konvensional Dan Maya	45
	G. Cara Kerja Para Carder	50
	H. Perluasan Cakupan Alat Bukti Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber (Cybercrime)	51
	I. Alat-alat Bukti dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia	52
	J. Hubungan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Siber	65
BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Kasus Posisi	69
	B. Surat Tuntutan	77
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	
	A. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana	95
	B. Cara Menanggulangi Tindak Pidana Carding Di Masa Yang Akan Datang	99
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	111
	B. Saran-saran	112
	DAFTAR PUSTAKA	114